



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan pembangunan Kepemudaan sehingga Pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa Pemuda mempunyai potensi dan peran strategis dalam pembangunan di daerah, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui Pelayanan Kepemudaan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang – Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
KEPEMUDAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Kepemudaan dan olahraga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peranaktif Pemuda.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
16. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
17. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
19. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
20. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kepemudaan.

21. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
22. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
23. Kabupaten Layak Pemuda adalah Kabupaten yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana dan sistematis.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk;

- a. terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. tercapainya Daerah sebagai Kabupaten Layak Pemuda; dan
- c. bertambahnya jumlah pemuda berprestasi dalam berbagai bidang.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB III ARAH, DAN STRATEGI

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspressi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 11

- (1) Tugas, wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pasal 9 dan Pasal 10, dilaksanakan oleh Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:
 - a. menetapkan rencana strategis Daerah mengenai Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - b. melaksanakan kebijakan Provinsi dan kebijakan Nasional serta menetapkan kebijakan Daerah mengenai Pengembangan

- Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat Daerah;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat Daerah; dan
 - d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat Daerah.

BABV
PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 12

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Nasional

Pasal 13

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Pemerintah Daerah, badan hukum, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan, memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;

- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional dan/ atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

Pasal 16

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disesuaikan dengan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan
- (4) Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Kepemimpinan;
 - c. pengembangan Kewirausahaan, dan ;
 - d. Kepeloporan Pemuda dalam segala Aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan
- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan (tambahkan di teknis pelaksanaan), masyarakat, dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Kedua

Penyadaran

Pasal 19

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. menumbuhkembangkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. peningkatan semangat bela negara;
 - e. penguatan nilai-nilai kebudayaan daerah guna mendukung kebudayaan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian dan/atau kegiatan keagamaan;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan;
 - e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan;
 - f. penyuluhan dan sosialisasi;
 - g. kompetisi bidang Kepemudaan;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, kreatifitas, wawasan, budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian penghargaan bagi Pemuda daerah yang berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional, maupun internasional;
 - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif bagi Pemuda;
 - e. pemilihan wirausahawan muda dan /atau Pemuda berprestasi;
 - f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas Pemuda; dan
 - g. melakukan lomba seni dan olah raga dikalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial.

Bagian Keempat

Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan;
- c. pengembangan kepeloporan; dan
- d. pengembangan kreatifitas dan wawasan.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan dan komunikasi Pemuda.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengembangan Kewirausahaan
Pasal 23

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 24

Pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf d difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pengembangan kewirausahaan Pemuda;
- d. penyediaan Sarana dan Prasarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan kalangan professional dalam rangka memperluas jaringan kemitraan.
- (2) Fasilitas kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan Pemuda lokal, regional, nasional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha dan akses penguatan permodalan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar latar; dan/atau

- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Paragraf 4
Pengembangan Kepeloporan
Pasal 27

Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 28

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan Sarana dan Prasarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 29

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyediaan tenaga pendamping;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
- c. penyediaan Sarana dan Prasarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 30

Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. studi pengembangan kepeloporan Pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
- e. penyediaan Sarana dan Prasarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

Paragraf 5
Pengembangan Kreatifitas dan Wawasan

Pasal 31

- (1) Pengembangan kreatifitas dan wawasan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau

- c. forum komunikasi Pemuda.
- (2) Pengembangan kreatifitas dan wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengenalan Pemuda terhadap potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Daerah;
 - b. peningkatan peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia menghadapi peluang dan tantangan global; dan/atau
 - c. peningkatan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 32

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, susunan organisasi, personalia dan mekanisme kerja Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan Pemuda, pengembangan kreatifitas dan wawasan;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda;
 - c. penanganan dan pengendalian kenakalan Pemuda; dan
 - d. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor Pelayanan Kepemudaan dipimpin oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Pasal 35

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Penyediaan Prasarana dan Sarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan dan mendorong kebutuhan pelayanan Pemuda Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

BAB X
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 38

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, tugas, profesi, minat, bakat dan/atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 39

- (1) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (2) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 40

Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan wajib terdaftar pada Pemerintah Daerah.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tidak terdaftar pada Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembubaran.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan Prasarana dan Sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
- (3) menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan/atau
 - b. organisasi Pemuda, organisasi masyarakat, lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh dunia usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pencatatan
Pasal 45

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi Tugas Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama dan lambang Organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.
- (4) Organisasi Kepemudaan yang tidak tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembubaran.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 46

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan
 - c. pembubaran.

Pasal 47

Organisasi Kepemudaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan tidak melakukan kegiatan dan/atau tidak melaporkan kegiatan paling lambat 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Bagian Ketiga
Data dan Informasi
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan

Pemuda.

- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Portal *web* Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
 - a. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

BAB XIV
PEMBINAAN
Pasal 49

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh OPD dan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 50

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau;
 - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Organisasi Kepemudaan yang telah ada menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR TAHUN

TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda adalah ujung tombak bagi keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia karena Pemuda mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan dari berbagai kondisi karena ada kekuatan Pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Untuk itu peran strategis Pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Melalui Pembangunan Kepemudaan diharapkan Pemuda menjadi Pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhurbudaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan. Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan agar Pemuda senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya. Demikian juga dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan yang menjadi wahana pembinaan dan pengembangan potensi Pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia mulai dari lingkup kabupaten, kecamatan dan desa.

Guna mewujudkan tujuan tersebut diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan yang mengutamakan peran aktif Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Landak.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan terkait implementasi program Kepemudaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah

daerah, hak dan perlindungan Pemuda, koordinasi dan Kemitraan Pemuda, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Penghargaan, pendanaan, Organisasi Kepemudaan, pencatatan dan pelaporan dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hurufa

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proposional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga Negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat di dalam Pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwapembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untukmendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwapembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemudauntuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantungpada pihak lain.

Pasal 3

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda dilaksanakan melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan kepeloporan dan kepemimpinan;
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), minuman keras, penyebaran penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual lainnya.

Hurufc

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah pola hubungan kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Hurufa
Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psicotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Hurufa
Yang dimaksud “instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi” adalah instruktur atau fasilitator yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan berbasis program” adalah kerja sama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program-program Pelayanan Kepemudaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat(1)

Prasarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan/atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.



Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*web*” adalah kumpulan sebuah halaman yang ada pada jaringan internet yang berhubungan langsung dengan kepemudaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*portal web*” adalah konten-konten yang menyediakan informasi tentang kepemudaan, contohnya konten kewirausahaan pemuda, kepemimpinan pemuda, pemuda siaga bencana dll.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR ...